

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/POJK.04/2021
TENTANG
PENAWARAN YANG BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN UMUM

A. Latar belakang

Batasan nilai penawaran efek yang bukan merupakan penawaran umum sebagaimana diatur dalam Peraturan terkait Penawaran yang bukan merupakan Penawaran Umum perlu disesuaikan dengan perkembangan kegiatan usaha yang telah ada dan praktik terbaik yang berlaku di negara lain.

B. Pokok-pokok ketentuan

Pokok-pokok ketentuan dalam POJK ini, antara lain:

1. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.
2. Penawaran Efek yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga negara Indonesia dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak merupakan Penawaran Umum.
3. Penawaran Efek bukan merupakan Penawaran Umum, apabila memenuhi syarat:
 - a. nilai Penawaran secara keseluruhan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. dilakukan dalam 1 (satu) kali atau beberapa kali Penawaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
4. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas nilai selain dari nilai sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a sebagai Penawaran Efek yang bukan Penawaran Umum, dalam hal:
 - a. Penawaran Efek yang dilakukan oleh lembaga supranasional;

- b. Penawaran Efek bersifat ekuitas oleh perusahaan asing yang telah tercatat di bursa efek atau Perusahaan Terbuka yang ditujukan kepada karyawan, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris perusahaan dan/atau perusahaan terkendali;
- c. Penawaran Efek untuk pendalaman pasar; dan/atau
- d. Penawaran Efek yang mendukung kebijakan Pemerintah.